



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama lengkap	: RAIMOND TARANTEIN Alias REMON; -----
Tempat lahir	: Tual; -----
Umur/Tanggal lahir	: 45 Tahun / 26 Februari 1972; -----
Jenis kelamin	: Laki-laki; -----
Kebangsaan	: Indonesia; -----
Tempat tinggal	: Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual; -----
Agama	: Kristen Protestan; -----
Pekerjaan	: -; -----

---Terdakwa tidak dilakukan penahanan: -----

---Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **FRIBEN HERWAWAN, S.H., JOHANIS LETSOIN, S.H., YEHESEKEL RENFAN, S.H.** dan **BAKRI RETTOB, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Friben Herwawan SH, & Partner yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman – Langgur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018 dan selanjutnya terdakwa juga didampingi oleh **MIKY H. IHALAUW, S.H.**, advokat/pengacara dan penasihat hukum pada Kantor Pengacara **MIKY H. IHALAUW, S.H.**, beralamat di Jl. Kenanga Nomor 17 Pemda Ohoijang Kelurahan Ohoijang Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku; -----

---Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah Membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 13/Pid.B/2018/PN.Tul tanggal 26 Februari 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor : 13/Pid.B/2018/PN.Tul tanggal 27 Februari 2018 tentang Hari Sidang; -----
3. Berkas perkara dengan nomor 13/Pid.B/2018/PN.Tul atas nama terdakwa **RAIMOND TARANTEIN alias REMON beserta seluruh lampirannya;** -----

---Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara. PDM-04/Tual/Epp.2/01/2018 tanggal 8 Februari 2018 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 Maret 2018; -----

Hal 1 dari 28 Hal. Put No : 13/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti maupun alat bukti lain yang diajukan ke persidangan; -----

---Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **RAIMOND TARANTEIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatas adalah orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan; -----**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAIMOND TARANTEIN dengan pidana penjara selama 2 (dua tahun); -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik nomor 125 tanggal 21 September 1994 atas nama ZULKIFLI RAHAJAAN, luas tanah 90.000 M2; -----
 2. 3 (tiga) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 17 Mei 1993; -----
 3. 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik No. 152 tanggal 7 Desember 2009 atas nama Drs. Haji Husain Ahmad Rahajaan sebagai Ketua, Haji Husein Banyal sebagai Sekretaris dan Bainiah Rahajaan/Awli sebagai bendahara;
 4. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

Halaman 2 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 360 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016; -----

5. 1 (satu) exemplar Akta tukar menukar Nomor : 09/Ketsoblak/TM/II/2017 tanggal 10 Januari 2017; -----
6. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 220/KDT/2005 tanggal 20 Januari 2005; -----
7. 1 (satu) lembar Surat Pelepasan/Penyerahan Hak Milik atas tanah/kintal, tanggal 10 Februari 1985; -----
8. 1 (satu) lembar Surat Pelepasan/Penyerahan hak milik atas tanah/kintal, tanggal 9 April 1994; -----
9. 1 (satu) lembar surat keterangan No. 53/KDT/1994, tanggal 9 April 1994;--
10. 1 (satu) lembar daftar rumah dilokasi UN; -----
11. 4 (empat) lembar daftar Kepala Keluarga RT 19 RW 03 serta luas kepemilikan tanah yang sudah dibeli dari pada pihak yang bersengketa atas tanah; -----

Dikembalikan kepada saksi korban Drs. Haji Husein Ahmad Rahajaan; ---

1. 2 (dua) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 23 Juni 2010 antara Raimond Tarantein sebagai pihak pertama dan Wanda Tamlehatu sebagai pihak kedua; -----
2. 2 (dua) lembar surat pernyataan pelepasan hak tanah adat, tanggal 28 Oktober 2011 antara Raimond Tarantein sebagai pihak pertama dan Melkianus Renfarak sebagai pihak kedua; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Raimond Tarantein; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

---Setelah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 24 September

Halaman 3 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan; -----

---Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara tertulis dipersidangan pada tanggal 1 Oktober 2018 dan duplik dari Tim Penasihat Hukum terdakwa tanggal 9 Oktober 2018 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-04/Tual/Epp.2/01/2018, tanggal 8 Februari 2018, yang uraiannya sebagai berikut : --

---Bahwa terdakwa, RAIMOND TARANTEIN Alias REMON pada hari sudah tidak diingat lagi pada tanggal 01 Juni 2010 sekira jam 13.00 Wit, atausetidak – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Tahun 2010 dan pada tanggal 11 Nopember 2015 atau setidak – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015, bertempat di Un Kelurahan Ketsoblak Kec. Pulau Dulah Selatan Kota Tual (sebelum pemekaran Kelurahan Ketsoblak Kec. Pulau Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara) atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, *“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbeda – beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

--- Bahwa pada awalnya saksi korban Drs. H. HUSEN AHMAD RAHAYAAN Alias CEN memiliki tanah seluas 90.000. M2, terdiri dari bidang A seluas = 49,050. M2 dan bidang B seluas 40.950. M2. Lalu pada tahun 1997 diatas tanah seluas 40.950 M2 ini, saksi Drs. H. HUSEN AHMAD RAHAYAAN Alias CEN membangun pesantren yang diberi nama, Pesantren AL – IKHLAS dan pembangunannya selesai pada tahun 1998 ;-----

--- Bahwa pada bulan Juni 1999, saksi Drs. H. HUSEN AHMAD RAHAYAAN Alias CEN mempersiapkan Pesantren AL – IKHLAS untuk penerimaan siswa baru, namun terlebih dahulu terjadi kerusakan dan bangunan Pesanteren AL – IKHLAS itu dibakar

Halaman 4 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh massa, sehingga tanah tersebut menjadi kosong dan saksi tidak membangun Pesantren lagi ditempat tersebut ; -----

---Bahwa pada pertengahan Juni 2010 saksi, Drs. H. HUSEN AHMAD RAHAYAAN Alias CEN datang ketempat kejadian perkara untuk melihat tanahnya, ternyata diatas tanah milik saksi itu sudah ada bangunan rumah milik Saksi WANDA TAMTELAHITU lalu saksi korban bertanya kepada Saksi WANDA TAMTELAHITU dengan mengatakan, *"mengapa kamu membangun rumah ditanah milik saya"*, yang lalu dijawab oleh Saksi WANDA TAMTELAHITU, *"tanah ini seluas 392 meter persegi saya beli dengan harga Rp.12.000.000 ,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2010 dari terdakwa, RAIMOND TARANTEIN Alias REMON dan tanah tersebut sudah saya bayar lunas kepada terdakwa"*, namun saksi WANDA TAMTELAHITU tidak bisa memperlihatkan kepada saksi korban bukti pembayaran tanah tersebut, diahanya memperlihatkan bukti Surat Pelepasan hak Nomor : 54/ KDT / 2010 tanggal 01 Juni 2010, yang diberikan oleh terdakwa ; -----

---Bahwa setelah saksi Drs. H. HUSEN AHMAD RAHAYAAN Alias CEN mendengar pengakuan dari Saudara WANDA TAMTELAHITU, lalu kemudian saksi korban mengatakan, *"bahwa tanah yang Saksi beli ini bukan tanah miliknya terdakwa melainkan milik saksi korban yang sudah ada Sertifikatnya"*, kemudian saksi korban menyuruh Saksi WANDA TAMTELAHITU untuk membongkar bangunann yaitu namun Saksi WANDA TAMTELAHITU tidak mau dengan alasan tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa, hingga akhirnya saksi korban Drs H. HUSEN AHMAD RAHAYAAN Alias CEN pulang kerumahnya dan tidak pernah datang lagi ketempat kejadian perkara tersebut ; -----

--- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2015 saksi korban Drs. H. HUSEN AHMAD RAHAYAAN Alias CEN, datang lagi untuk melihat tanahnya itu dan ternyata diatas tanahnya sudah ada tambahan bangunan rumah lagi milik Saudara MELKIANUS RENFARAK Alias MEKI, kemudian saksi korban bertanya kepada Saudara MELKIANUS RENFARAK Alias MEKI, *"kenapa kamu membangun rumah diatas tanah milik saya"*, dan dijawab oleh Saudara MELKIANUS RENFARAK Alias MEKI dengan mengatakan, *"tanah ini seluas 6 x 10 meter persegi saya beli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 11 Nopember 2015 dari terdakwa RAIMOND TARANTEIN Alias REMON dan tanah tersebut sudah saya bayar lunas kepada terdakwa,"*;-----

---Bahwa setelah saksi, Drs. H. HUSEN AHMAD RAHAYAAN Alias CEN mendengar pengakuan dari Saksi WANDA TAMTELAHITU dan Saudara MELKIANUS RENFARAK Alias MEKI, lalu kemudian saksi korban mencari terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa, *"mengapa kamu menjual tanah milik saya kepada Saksi WANDA TAMTELAHITU"*

Halaman 5 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara MELKIANUS RENFARAK Alias MEKI", yang lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan, "itu tanah milik saya", namun ketika diminta bukti suratnya ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya kepada saksi korban;-----

---Bahwa untuk menghindari terjadi bentrokan fisik antara saksi korban dengan terdakwa, akhirnya pada tanggal 17 Mei 2013, saksi korban Drs. H. HUSEN AHMAD RAHAYAAN Alias CEN melaporkan terdakwa RAIMOND TARANTEIN Alias REMON ke Polres Maluku Tenggara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.-----

---Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Drs. H. HUSEN AHMAD RAHAYAAN Alias CEN untuk menjual tanah tersebut.-----

---Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

---Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menerima Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya; -----
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum; -----
3. Menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

---Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Menolak keberatan/Eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa Raimond Tarantein; -----
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima, karena sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (1) KUHP; -----
3. Meneruskan persidangan ini dengan memeriksa saksi-saksi; -----

---Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama materi keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum atas keberatan/eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan Keberatan/ Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dan telah menjatuhkan **Putusan Sela** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa di tolak untuk seluruhnya; -----

Halaman 6 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah sah berdasarkan hukum;-----
3. Memerintahkan untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara pidana Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul, atas nama terdakwa Raimond Tarantein Alias Remon, dengan menghadapkan para saksi dan barang bukti;-----
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;-----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya terhadap diri terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

SAKSI I Drs Hi. HUSEN AHMAD RAHAYAAN; -----

- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan sebagai saksi korban atas penyerobotan sebidang tanah milik saya yang ditempati oleh beberapa orang ;--
- Bahwa saya tidak tahu berapa orang yg telah menempati tanah tersebut, namun lebih dari sepuluh (10) orang dan sekarang sudah bertambah menjadi 14 orang yang telah menempati tanah milik saya; -----
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah pemberian dari tua-tua adat Rahantobib dan Rahanifak kepada saya pada tahun 1993, yang kemudian saya wakafkan untuk digunakan sebagai pesantren dan tanah tersebut memiliki sertifikat dengan no sertifikat 125 dengan luas tanah tersebut adalah sebesar 9 hektar (90000) m2; -----
- Bahwa yang saya lakukan adalah memberi kuasa kepada Khalid Roroa untuk melakukan laporan kepada pihak kepolisian, namun tidak ada tindakan apapun karena pada saat itu masih dalam kondisi kerusuhan, namun berselang beberapa waktu saya pernah didatangi oleh kurang lebih sembilan belas (19) orang termasuk terdakwa Raimond Tarantein di rumah saya dan mereka mengatakan bahwa mereka tahu bahwa tanah tersebut adalah milik saya, kemudian mereka meminta uang untuk melakukan pembongkaran bangunan diatas tanah tersebut; -----
- Bahwa seingat saya masing-masing mereka diberi uang sebesar Rp. 300.000,- namun kemudian saya mengetahui bahwa hanya beberapa orang saja yang melakukan pembongkaran; -----
- Bahwa tanah yang diserobot berada disebelah jalan yang luasnya adalah sebesar 40.950 M2; -----
- Bahwa tahun 1994 saya membuat sertifikat atas tanah tersebut; -----

Halaman 7 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saya berdomisili di Jakarta, namun pada saat saya kembali tahun 2007, saya baru tahu bahwa di atas tanah saya telah berdiri beberapa bangunan rumah dan telah ditempati oleh orang-orang tertentu; -----
- Bahwa nama-nama orang dari Rahanifak Taar yang memberikan tanah tersebut kepada saya adalah Adrian Ngabalin, Marthen Batyanan, J. Ubleuw, D. Tarantein; -----
- Bahwa saya diberikan tanah tersebut oleh Rahantobib dan Rahanifak pada tahun 1993; -----
- Bahwa tanah wakaf artinya digunakan untuk kepentingan umum; -----
- Bahwa saya sudah lupa tahun berapa pesantren tersebut dibangun, namun yang saya tahu dibangun sebelum kerusuhan, namun pada tahun 1999 rusak masa karena adanya konflik; -----
- Bahwa saya menjabat sebagai Bupati sejak tahun 1990 hingga tahun 2000 dan tanah tersebut diberikan pada saya pada tahun 1993 ketika saya masih menjabat sebagai bupati; -----
- Bahwa pada tahun 2007 ketika saya kembali ke Tual sudah 10 (sepuluh) orang yang sudah memiliki bangunan di atas tanah milik saya dan sekarang ada bertambah 2, saya memperoleh nama-nama tersebut dari ketua RT setempat;---
- Bahwa saya memiliki surat pelepasan tanah pada tahun 1993, pelepasan tersebut dilakukan secara adat (sirih pinang) di rumah saya di Jln Pattimura;-----
- Bahwa pada awalnya berada pada satu lokasi, namun karena ada pembangunan jalan untuk kepentingan umum berdasarkan perda pemerintah Kabupaten maka tanah tersebut dipisahkan oleh jalan; -----
- Bahwa luas tanah yang dibangun pesantren 490.050 M2, sedangkan tanah yang diserobot dan ditempati oleh orang-orang seluas 40.950 M2;-----
- Bahwa pertama kali saya melaporkan tindakan penyerobotan tersebut kepihak kepolisian pada tahun 2007 lewat kuasa hukum saya Khalid Roroa, S.H.; -----
- Bahwa saya tidak pernah mendatangi orang-orang yang telah menjual tanah milik saya, namun pernah ada orang yang datang menemui saya di rumah saya;-----
- Bahwa saya tidak pernah datang dan menemui orang-orang yang berada di lokasi tanah milik saya; -----
- Bahwa luas tanah pada lokasi tersebut adalah 4,1 hektar; -----
- Bahwa saya tidak turut serta pada saat pengukuran tanah dilakukan;-----
- Bahwa tanah wakaf tersebut dapat dialihkan berdasarkan pada Undang-Undang nomor 4 tahun 2004; -----

Halaman 8 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar sebagian karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi di rumah saksi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II MUCHLIS AZHARI RAHAYAAN;-----

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas peristiwa penyerobotan sebidang tanah milik Hi Husen Rahayaan ; -----
 - Bahwa saya tahu tentang adanya peristiwa penyerobotan tanah milik Hi Husen Rahayaan dari cerita Hi Husen kepada saya; -----
 - Bahwa saya tahu tentang adanya pertemuan dan pemberian sejumlah uang di rumah Hi Husen Rahayaan karena saya juga yang ditugaskan oleh Hi Husen untuk memberikan sejumlah uang untuk pembongkaran rumah diatas tanah milik Hi Husen; -----
 - Bahwa saya tidak ingat siapa saja yang diberikan uang untuk pembongkaran tersebut namun salah satu yang masih saya ingat adalah Raimond Tarantein;---
 - Bahwa proses pemberian uang tersebut sebagian dilakukan di rumah Hi Husen Rahayaan dan sebagian lagi dilakukan di lokasi tempat tinggal orang-orang tersebut; -----
 - Bahwa saya pernah ke lokasi tanah milik Hi Husen Rahayaan, saya pernah kesana dua (2) atau tiga (3) kali; -----
 - Bahwa total jumlah uang yang diberikan kepada orang-orang tersebut untuk melakukan pembongkaran sebesar Rp. 19. 650.000,- namun tidak semua orang yang mendapatkan uang tersebut melakukan pembongkaran kecuali John Husali yang melakukan pembongkaran; -----
 - Bahwa jumlah uang pemberian yang diberikan kepada semua orang tersebut tidak sama besar sesuai dengan kondisi masing-masing rumah; -----
 - Bahwa pada saat pemberian uang pembongkaran, tanah tersebut sudah memiliki sertifikat atas nama Hi Husen Rahayaan; -----
 - Bahwa lokasi tanah tersebut berada di daerah Un;-----
 - Bahwa saya tidak tahu siapa yang telah memberikan ijin kepada orang-orang tersebut untuk menempati tanah milik Hi Husen Rahayaan; -----
 - Bahwa pengukuran atas tanah tersebut dilakukan pada tahun 2007, saya hadir bersama orang BPN (Badan Pertanahan Negara) ; -----
- Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar sebagian karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi; -----

Saksi III Drs ZULKIFLI RAHAYAAN;-----

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi korban atas penyerobotan sebidang tanah milik ayah saya Hi Husen Rahayaan yang ditempati oleh kurang lebih sepuluh (10) orang; -----

Halaman 10 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu luas tanah tersebut seluruhnya sebesar 90000 M2, yang mana terbagi atas dua lokasi yaitu tanah pesantren seluas 49. 050 M2 dan tanah sengketa seluas 40.950 M2; -----
- Bahwa telah terjadi penyerobotan atas tanah milik ayah saya Hi Husen Rahayaan karena pada lokasi tanah milik ayah saya telah berdiri sejumlah bangunan semi permanen dan juga permanen yang didirikan tanpa persetujuan ayah saya; -----
- Bahwa saya tahu karena diberitahukan oleh orang BPN, bahwa ada orang yang hendak melakukan pengurusan sertifikat tanah, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata tanah tersebut adalah milik ayah saya; -----
- Bahwa pada tahun 2015 saya pernah didatangi oleh salah seorang mantan pejabat yang menanyakan soal tanah yang telah ia beli, namun pada akhirnya ia mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik ayah saya Hi Husen Rahayaan;---
- Bahwa saya mendengar secara langsung dari pembeli yang bersangkutan bahwa ia membeli tanah dari saudara Raimond Tarantein;-----
- Bahwa tanah tersebut telah dialihkan oleh ayah saya kepada saya dan tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang bisa dialihkan kepada orang lain berdasarkan Peraturan Menteri Agama no.6 tahun 2018 yang menyatakan bahwa tanah wakaf dapat dialihkan;-----
- Bahwa tanah yang diserobot adalah lahan kosong yang luasnya adalah 40. 050 M2; -----
- Bahwa setahu saya sekitar lima puluh lima (55) kepala keluarga yang telah menempati tanah kosong tersebut, diantaranya Adrian Ngabalin, Marthen Batyanan dan J. Ubleuw; -----
- Bahwa saya pernah melihat surat pelepasan hak yang diberikan terdakwa kepada pembeli; -----
- Bahwa saya tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan Hi Husen kepada orang-orang tersebut untuk melakukan pembongkaran; -----
- Bahwa Hi Husen Rahayaan telah melaporkan tentang tindakan penyerobotan tanah dengan laporan pertama pada tahun 2007 namun saya tidak ingat nama-nama yang dilaporkan oleh ayah saya; -----
- Bahwa saya pernah melihat surat pelepasan tanah dari rahantobib dan rahanifak kepada ayah saya; -----
- Bahwa saya memperoleh tanah wakaf dari ayah saya pada tahun tahun 2017; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum tentang pengalihan tanah wakaf adalah Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006; -----

---Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar sebagian karena tanah yang dijual oleh terdakwa adalah warisan dari orang tua.-----

Saksi IV AHMAD TAMHERWARIN; -----

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas penyerobotan sebidang tanah milik Hi Husen Rahayaan yang ditempati oleh beberapa orang ;-
- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh Rahantobib dan Rahanifak kepada Hi Husen Rahayaan untuk pendirian pesantren, lokasi tanah tersebut berada di belakang kantor Walikota; -----
- Bahwa saya dengar dari Hi Husen Rahayaan bahwa tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut berada disebelang tanah pesantren; -----
- Bahwa tanah kosong milik Hi Husen Rahayaan seluas 40.050M2; -----
- Bahwa saya tidak pernah ke lokasi tersebut, namun saya pernah beberapa kali melewati jalan tersebut; -----
- Bahwa saya melihat bahwa pada lokasi tanah milik Hi Husen Rahayaan telah ditempati oleh orang-orang dan sudah dirikan bangunan; -----
- Bahwa saya tahu bahwa sebagian pesantren telah dijual oleh orang-orang Taar;-----
- Bahwa pada tanah yang diserobot tersebut terdapat bangunan-bangunan semi permanen maupun permanen; -----
- Bahwa saya tidak tahu jumlah tepatnya, namun lebih dari sepuluh (10) rumah yang ada pada tanah tersebut; -----
- Bahwa saya termasuk salah satu yang mendatangi surat pelepasan tanah tersebut; -----
- Bahwa dari pihak Rahantobib berjumlah lima (5) orang termasuk saya, dan dari pihak Rahanifak berjumlah empat (4) orang; -----
- Bahwa setahu saya bahwa tanah tersebut sudah memiliki sertifikat;-----
- Bahwa luas yang tertera pada surat pelepasan tanah adalah 300 X 300 M2;-----
- Bahwa saya tahu tentang pengalihan sertifikat no 125 kepada saya; -----

Halaman 12 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah wakaf dapat dialihkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 6 tahun 2018 ; -----

- Bahwa Ayah saya memperoleh tanah tersebut dari rahanifak pada tahun 1993 dan saya memperoleh tanah wakaf dari ayah saya pada tahun 2017; -----

---Atas keterangan Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar semuanya. -----

Saksi V WANDA TAMTELAHITU ; -----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas sebidang tanah yang telah saya beli dari terdakwa ; -----

- Bawa setahu saya tanah tersebut adalah milik terdakwa dan lokasi tanah tersebut berada di belakang kantor walikota; -----

- Bahwa saya membeli tanah tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dari saudara Daniel Tarantein dan yang kedua dari saudara Raimond Taranterin; ----

- Bahwa saya membeli dari saudara Daniel Tarantein seluas 420 M2, dan dari Terdakwa seluas 392 M2; -----

- Bahwa saya membeli dari Daniel Tarantein seharga Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dari saudara Raimond Tarantein seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); -----

- Bahwa saya membeli tanah tersebut pada tanggal 1 Juni 2010; -----

- Bahwa saya memiliki surat pelepasan hak dari tanah tersebut; -----

- Bahwa saya mengetahui tanah tersebut bermasalah ketika saya hendak melakukan pengurusan sertifikat tanah dan yang memberitahukan saya adalah pegawai kantor pertanahan yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik H. Husen Rahayaan; -----

- Bahwa luas tanah yang saudara beli dari terdakwa adalah 392 M2; -----

- Bahwa setahu saya tanah tersebut adalah milik terdakwa dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saya mencicilnya sebanyak 2 (dua) kali; -----

---Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VI MELKIANUS RENFARAK; -----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas sebidang tanah yang telah saya beli dari terdakwa dan setahu saya tanah tersebut adalah milik terdakwa ;-----
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di belakang Kantor Walikota; -----
- Bahwa tanah tersebut saya membeli dari terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) seluas 60 M2 dan saya membeli tanah tersebut pada tanggal 11 November 2015; -----
- Bahwa luas tanah yang saya beli dari terdakwa adalah 60 M2 setahu saya tanah tersebut adalah milik terdakwa; -----
- Bahwa tanah tersebut saya beli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saya membayar secara tunai; -----

---Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan. -----

---Menimbang bahwa, selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan ahli **Johan Sampe** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan kesaksian tentang masalah tanah milik Hi. Husen Rahayaan yang terletak di belakang kantor walikota Tual;-----
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa sertifikat hak milik nomor 125 adalah sertifikat tanah milik Hi. Husen Rahayaan dengan luasnya adalah 90.000 M2; ---
- Bahwa saya tahu tentang tanah tersebut, karena pada saat itu saya masih bertugas sebagai kepala seksi pengukuran dan pemetaan pada kantor pertanahan Maluku Tenggara dan saya juga turut serta pada saat dilakukan pengukuran tanah milik Hi. Husen Rahayaan; -----
- Bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk memiliki sertifikat yang tanahnya digunakan untuk kepentingan umum yaitu sertifikat tersebut atas nama ketua yayasan dan harus memiliki akta yayasan;-----
- Bahwa sertifikat tersebut bisa berubah dari hak milik menjadi hak pakai jika yang bersangkutan mengajukan permohonan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu : Timur berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasan dengan jalan, Barat berbatasan dengan jalan, Utara berbatasan dengan tanah adat. -----
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tidak ada pihak yang berkeberatan; ----
- Bahwa tahapan yang harus dilalui untuk pengalihan tanah wakaf menjadi tanah pribadi harus dengan ijin Menteri Agama; -----
- Bahwa sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan harus sesuai dengan gambar situasi; -----
- Bahwa tidak bertentangan ketika ukuran 300 X 300 yang adalah persegi empat, namun berubah menjadi persegi panjang karena yang menjadi patokan adalah surat pelepasan; -----
- Bahwa yang menjadi dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 104 tahun 1961;-----
- Bahwa nama yang berhak tercantum dalam sertifikat adalah pihak kedua berdasarkan akta notaris; -----
- Bahwa tanah yang luasnya mencapai 90.000 M2 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 seharusnya memakai dua sertifikat; -----
- Bahwa saat itu sertifikat tanah milik Hi. Husen Rahayaan dikeluarkan pada tahun 1994, sehingga yang di pakai adalah peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961; -----
- Bahwa pada saat saya masih menjabat sebagai kepala seksi pengukuran dan pemetaan tidak ada permohonan dari pemilik sertifikat; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan saksi *a de charge* yang dalam keterangannya telah disumpah sesuai dengan keyakinannya antara lain; -----

Saksi I BONI RENYAAN; -----

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas masalah sengketa tanah antara terdakwa dengan Hi. Husen Rahayaan ; -----
- Bahwa setahu saya tanah tersebut adalah milik terdakwa dan lokasi tanah tersebut berada di belakang kantor walikota dan saya tahu lokasi tanah tersebut karena terdapat bekas bangunan pesantren;-----
- Bahwa saya tahu tentang hal tersebut yang diberikan oleh Rahanifak Taar yang mengatasnamakan masyarakat Desa Taar; -----

Halaman 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang jual oleh terdakwa adalah tanah milik orang tua terdakwa yang diwariskan oleh leluhur karena tanah pesantren milik H. Husen Rahayaan diatasnya terdapat bekas bangunan pesantren yang dirusak masa ketika terjadi peristiwa kerusuhan tahun 1999, sedangkan tanah milik terdakwa adalah tanah kosong yang terdapat dibelakang kantor walikota; -----
 - Bahwa saya pernah melihat surat pelepasan hak dari Rahanifak Taar kepada H. Husen Rahayaan dan saya tahu tentang orang-orang yang turut serta mendatangani surat pelepasan tanah tersebut namun perlu saya jelaskan bahwa kami selaku pemilik tanah sether tidak pernah membubuhi tanda tangan pada surat pelepasan tersebut; -----
 - Bahwa Lodewikus Renyaan adalah kepala saniri marga Renyaan di Taar sedangkan Anton Ubleuw adalah kepala saniri marga Ubleuw-Tarantein; -----
 - Bahwa Abner Talaut adalah kepala saniri marga Songjanan-Talaut; -----
 - Bahwa nama-nama tersebut diatas mereka adalah tua-tua adat di desa Taar;----
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya; -----

Saksi II DAGU ARIF: -----

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas masalah sengketa tanah antara terdakwa dengan Hi. Husen Rahayaan ; -----
- Bahwa setahu saya tanah tersebut adalah milik terdakwa dan lokasi tanah tersebut berada di belakang kantor walikota; -----
- Bahwa saya tinggal disitu sejak tahun 2007 sampai sekarang dan saya tinggal ditanah tersebut diberikan oleh terdakwa karena saya menikah dengan saudara perempuan terdakwa; -----
- Bahwa setahu saya lokasi tanah pesantren berada dibelakang kantor walikota;--
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melarang saya untuk tinngal di tanah tersebut dan saya tidak pernah menerima sejumlah uang dari Hi. Husen Rahayaan untuk biaya pembongkaran; -----
- Bahwa saya kenal dengan H. Husen Rahayaan karena saya dulu bekerja sebagai supir H. Husen Rahayaan sedangkan Zulkifli Rahayaan adalah anak dari H. Husen Rahayaan; -----
- Bahwa pada tahun 2012 Zulkifli Rahayaan pernah datang ke rumah saya namun Zulkifli Rahayaan tidak pernah melarang saya untuk menempati tanah tersebut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya;-----

Saksi III CORNELIS DERWONUBUN; -----

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas masalah sengketa tanah antara terdakwa dengan Hi. Husen Rahayaan ; -----
- Bahwa saya tahu bahwa terdakwa menjual tanah kepada beberapa orang karena saya adalah ketua RT RT 016/03 pada lokasi tersebut; -----
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah terdakwa dan tanah yang dijual oleh Terdakwa berada disebelah jalan tanah pesantren; -----
- Bahwa saya tidak tahu bahwa anggota warga saya ada yang kena masalah, karena membeli tanah dari terdakwa; -----
- Bahwa saya tinggal sejak tahun 2001; -----
- Bahwa saya tidak pernah memberikan daftar nama kepada H. Husen Rahayaan;-----
- Bahwa tanah yang saya tempati adalah pemberian dari bapak Daniel Tarantein;-
- Bahwa tidak pernah ada orang yang datang dan melarang warga saya untuk tinggal di lokasi tersebut; -----
- Bahwa saya kenal dengan H. Husen Rahayaan dan saya pernah menjadi tim sukses ketika H. Husen Rahayaan mencalonkan diri sebagai anggota DPR/RI; --
- Bahwa saya kenal dengan Zukifli Rahayaan dan pernah bertemu beberapa kali;
- Bahwa saya tidak pernah diberikan surat pemberitahuan tentang larangan membangun dari H. Husen Rahayaan di lokasi tersebut oleh pihak kepolisian; ----
- Bahwa lokasi tanah pesantren terdapat bekas runtuh bangunan yang dikelilingi oleh tembok; -----

---Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya; -----

Saksi IV JOSEPH RUMANGUN; -----

- Bahwa saya tahu tentang tanah sengketa antara terdakwa dan H. Husen Rahayaan ; -----
- Bahwa setahu saya tanah tersebut adalah masyarakat Desa Taar ;-----
- Bahwa saya kenal dengan H. Husen Rahayaan karena beliau adalah mantan Bupati; -----

Halaman 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu bahwa tanah tersebut adalah milik H. Husen Rahayaan;-----
- Bahwa saya sudah tinggal didesa Taar selama 18 (delapan belas) tahun; -----
- Bahwa saya tahu tentang pemberian tanah yang dilakukan oleh Rahanifak Taar kepada H. Husen Rahayaan untuk pembangunan pesantren; -----
- Bahwa lokasi tanah pesantren terletak di belakang kantor walikota dan dikelilingi oleh tembok serta terdapat bekas runtuh bangunan; -----
- Bahwa tanah tersebut berada diseberang jalan tanah pesantren dan hanya tanah kosong tanpa ada bangunan pesantren; -----
- Bahwa setahu saya tanah tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan warisan dari leluhur; -----

---Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya;

---Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa tidak menjual tanah pesantren dan setahu saya pemilik tanah tersebut adalah milik H. Husen Rahayaan dan lokasi tanah tersebut berada di belakang kantor walikota; -----
- Bahwa tanah milik H. Husen Rahayaan yang dijual kepada seorang pengusaha bernama Gie; -----
- Bahwa terdakwa pernah menjual tanah kepada beberapa orang termasuk ibu Wanda dan Melkianus karena tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua;
- Bahwa luas tanah yang di jual terdakwa ke ibu Wanda 25 X 20 M2, seharga Rp 12. 000.000 (dua belas juta rupiah) dan kepada saudara Melkianus seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan luas tanah tersebut adalah 6 X 10 M2; --
- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan H. Husen Rahayaan;-----
- Bahwa saya belum pernah melihat sertifikat tanah milik H. Husen Rahayaan;-----
- Bahwa saya tidak pernah menjual tanah pesantren;-----
- Bahwa saya tahu tanah pesantren milik H. Husen Rahayaan karena saya pernah dimintakan oleh salah seorang pengusaha yang bernama Gie untuk menjaga tanah tersebut yang katanya telah ia beli dari H. Husen Rahayaan;-----
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah berkeberatan terhadap surat pelepasan tersebut;-----

---Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa : -----

Halaman 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik nomor 125 tanggal 21 September 1994 atas nama ZULKIFLI RAHAJAAN, luas tanah 90.000 M2; -----
2. 3 (tiga) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 17 Mei 1993; -----
3. 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik No. 152 tanggal 7 Desember 2009 atas nama Drs. Haji Husain Ahmad Rahajaan sebagai Ketua, Haji Husein Banyal sebagai Sekretaris dan Bainiah Rahajaan/Awli sebagai bendahara; -----
4. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016; -----
5. 1 (satu) exemplar Akta tukar menukar Nomor 09/Ketsoblak/TM/I/2017 tanggal 10 Januari 2017; -----
6. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 220/KDT/2005 tanggal 20 Januari 2005; -----
7. 1 (satu) lembar Surat Pelepasan/Penyerahan Hak Milik atas tanah/kintal, tanggal 10 Februari 1985; -----
8. 1 (satu) lembar Surat Pelepasan/Penyerahan hak milik atas tanah/kintal, tanggal 9 April 1994; -----
9. 1 (satu) lembar surat keterangan No. 53/KDT/1994, tanggal 9 April 1994; -----
10. 1 (satu) lembar daftar rumah dilokasi UN; -----
11. 4 (empat) lembar daftar Kepala Keluarga RT 19 RW 03 serta luas kepemilikan tanah yang sudah dibeli dari pada pihak yang bersengketa atas tanah;-----
12. 2 (dua) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 23 Juni 2010 antara Raimond Tarantein sebagai pihak pertama dan Wanda Tamlehatu sebagai pihak kedua; -----
13. 2 (dua) lembar surat pernyataan pelepasan hak tanah adat, tanggal 28 Oktober 2011 antara Raimond Tarantein sebagai pihak pertama dan Melkianus Renfarak sebagai pihak kedua; -----

dan ternyata bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa awalnya pada tahun 2007 Drs. Husen Ahmad Rahayaan melihat ada bangunan rumah-rumah tinggal diatas tanah yang di klaim milik korban Drs. Husen Ahmad Rahayaan; -----
- Bahwa kemudian korban Drs. Husen Ahmad Rahayaan melaporkan hal tersebut ke Polres Maluku Tenggara atas laporan Drs. Husen Ahmad Rahayaan kemudian dari kepolisian menemui para pemilik rumah dan memerintahkan rumah-rumah yang dibangun diatas tanah milik Drs. Husen Ahmad Rahayaan untuk dibongkar;
- Bahwa korban merasa tanah seluas 9 (sembilan) hektar di Daerah Un yang di peroleh sejak tahun 1993, yang merupakan pemberian dari tua-tua adat Rahantobib dan Rahanifak adalah miliknya;-----
- Bahwa pada tahun 1994 tanah tersebut sudah bersertifikat, yaitu SHM Nomor 125 dengan luas tanah 90.000 M² yang terletak di Kelurahan Ketsoblak serta batas-batasnya adalah sebagai berikut: -----
 - Sebelah Timur dari patok I,II,III dan IV berbatas dengan jalan raya; -----
 - Sebelah Selatan dari patok IV dan V berbatas dengan jalan raya; -----
 - Sebelah Barat dari patok V, VI, VII dan VIII berbatas dengan jalan raya;-
 - Sebelah Utara antara patok I dan patok VIII berbatas dengan tanah adat;
- Bahwa korban Drs. Husen Ahmad Rahayaan pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk ongkos melakukan pembongkaran rumah yang dibangun diatas tanah tersebut, dan sekarang dilokasi tanah tersebut sudah ada bangunan kurang lebih 50 (lima puluh) rumah/kepala keluarga;-----
- Bahwa Drs. Husen Ahmad Rahayaan mendapat informasi yang menjual tanah kurang lebih 10 (sepuluh) orang termasuk terdakwa;-----
- Bahwa beberapa bagian tanah tersebut menurut korban telah dijual oleh terdakwa kepada pihak lainnya tanpa seizin dan persetujuan korban sebagai pemilik;-----
- Bahwa terdakwa mengklaim menjual tanah miliknya berdasarkan atas pembagian warisan dari orang tuanya; -----
- Bahwa luas tanah yang di jual terdakwa ke ibu Wanda 25 X 20 M2, seharga Rp 12. 000.000 (dua belas juta rupiah) dan kepada saudara Melkianus seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan luas tanah tersebut adalah 6 X 10 M2; --
- Bahwa terdakwa merasa tidak menjual tanah wakaf pesantren milik korban karena lokasi tanah milik korban H. Husen Rahayaan berada di belakang kantor walikota; -----

Halaman 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang jual oleh terdakwa adalah tanah milik orang tua terdakwa yang diwariskan oleh leluhur karena tanah pesantren milik H. Husen Rahayaan diatasnya terdapat bekas bangunan pesantren yang rusak masa ketika terjadi peristiwa kerusuhan tahun 1999, sedangkan tanah milik terdakwa adalah tanah kosong;-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak ?; -----

---Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa secara tunggal yaitu melanggar **Pasal 385 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64**, maka Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan pasal tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa; -----
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, yang dilakukan secara berlanjut; -----

Ad. 1. Unsur barang siapa; -----

---Menimbang, bahwa unsur ke-1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "Barang siapa", yang dimaksud setiap orang adalah sebagai Subjek Hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ; -----

---Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pula terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menjawab dan menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala apa yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dipandang ia terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ; -----

Halaman 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum adalah terdakwa RAIMOND TARANTEIN Alias REMON; -----

Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, yang dilakukan secara berlanjut; -----

---Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menurut pendapat SR. SIANTURI, SH dalam bukunya, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, hal.661 ; 616-617 ; 632. menjelaskan bahwa *Dengan maksud* di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain fihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran sipelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Jadi *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain. Kalau sipelaku tidak ada kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Bahkan jika sipelaku yakin atau mengira bahwa ia berhak untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain (misalnya sipelaku yakin bahwa bahwa barang itu adalah miliknya atau milik temannya yang baru saja hilang), maka unsur ini tidak terpenuhi dan karenanya penerapan pasal ini tidak tepat. Bahwa maksud sipelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain, harus terbukti. Tetapi akah harus terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun jika yang diperas itu memang merasa dirugikan, maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud sipelaku; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.MOCH.ANWAR,SH, dalam bukunya, Hukum Pidana Bagian Khusus – Jilid I, Alumni Bandung, 1982, hal.43. menjelaskan bahwa syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui *melawan hukum* berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh

Halaman 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut di atas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum. -----

---Menimbang, bahwa bertolak dari uraian pengertian diatas, selanjutnya yang menjadi pertanyaan besar yang perlu dibuktikan apakah perbuatan terdakwa menjual sebidang tanah seluas 25 X 20 M2, seharga Rp 12. 000.000 (dua belas juta rupiah) kepada wanda dan menjual sebidang tanah kepada saudara Melkianus seluas 6 X 10 M2 merupakan perbuatan yang dapat menguntungkan terdakwa dan dilakukan secara melawan hukum? ; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang di dapat dari keterangan saksi-saksi yaitu : -----

- Bahwa awalnya pada tahun 2007 Drs. Husen Ahmad Rahayaan melihat ada bangunan rumah-rumah tinggal diatas tanah yang di klaim milik korban Drs. Husen Ahmad Rahayaan miliki ; -----
- Bahwa kemudian korban Drs. Husen Ahmad Rahayaan melaporkan hal tersebut ke Polres Maluku Tenggara atas laporan Drs. Husen Ahmad Rahayaan kemudian dari kepolisian menemui para pemilik rumah dan memerintahkan rumah-rumah yang dibangun diatas tanah milik Drs. Husen Ahmad Rahayaan untuk dibongkar;
- Bahwa korban merasa tanah seluas 9 (sembilan) hektar di Daerah Un yang di peroleh sejak tahun 1993, yang merupakan pemberian dari tua-tua adat Rahantobib dan Rahanifak kemudian pada tahun 1994 tanah tersebut adalah miliknya dan sudah bersertifikat, yaitu SHM Nomor 125 dengan luas tanah 90.000 M² yang terletak di Kelurahan Ketsoblak serta batas-batasnya adalah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Timur dari patok I,II,III dan IV berbatas dengan jalan raya; -----
 - Sebelah Selatan dari patok IV dan V berbatas dengan jalan raya; -----
 - Sebelah Barat dari patok V, VI, VII dan VIII berbatas dengan jalan raya;-
 - Sebelah Utara antara patok I dan patok VIII berbatas dengan tanah adat;
- Bahwa korban Drs. Husen Ahmad Rahayaan pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk ongkos melakukan pembongkaran rumah yang dibangun

Halaman 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diatas tanah tersebut, dan sekarang dilokasi tanah tersebut sudah ada bangunan kurang lebih 50 (lima puluh) rumah/kepala keluarga;-----
- Bahwa Drs. Husen Ahmad Rahayaan mendapat informasi yang menjual tanah kurang lebih 10 (sepuluh) orang termasuk terdakwa;-----
 - Bahwa beberapa bagian tanah tersebut menurut korban telah dijual oleh terdakwa kepada pihak lainnya tanpa seizin dan persetujuan korban sebagai pemilik;-----
 - Bahwa terdakwa mengklaim menjual tanah miliknya berdasarkan atas pembagian warisan dari orang tuanya;-----
 - Bahwa luas tanah yang di jual terdakwa ke ibu Wanda 25 X 20 M2, seharga Rp 12. 000.000 (dua belas juta rupiah) dan kepada saudara Melkianus seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan luas tanah tersebut adalah 6 X 10 M2; --
 - Bahwa terdakwa merasa tidak menjual tanah wakaf pesantren milik korban karena lokasi tanah milik korban H. Husen Rahayaan berada di belakang kantor walikota; -----
 - Bahwa tanah yang jual oleh terdakwa adalah tanah milik orang tua terdakwa yang diwariskan oleh leluhur karena tanah pesantren milik H. Husen Rahayaan diatasnya terdapat bekas bangunan pesantren yang dirusak masa ketika terjadi peristiwa kerusuhan tahun 1999, sedangkan tanah milik terdakwa adalah tanah kosong; -----

---Menimbang, bahwa selain uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas dikuatkan juga dengan surat-surat bukti yang di ajukan dalam persidangan ini yaitu: 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik nomor 125 tanggal 21 September 1994 atas nama ZULKIFLI RAHAJAAN, luas tanah 90.000 M2, 3 (tiga) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 17 Mei 1993, 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik No. 152 tanggal 7 Desember 2009 atas nama Drs. Haji Husain Ahmad Rahajaan sebagai Ketua, Haji Husein Banyal sebagai Sekretaris dan Bainiah Rahajaan/Awli sebagai bendahara, 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016, 1 (satu) exemplar Akta tukar menukar Nomor 09/Ketsoblak/TM/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor 220/KDT/2005 tanggal 20 Januari 2005, 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Penyerahan Hak Milik atas tanah/kintal, tanggal 10 Februari 1985, 1 (satu) lembar Surat Pelepasan/Penyerahan hak milik atas tanah/kintal, tanggal 9 April 1994, 1 (satu) lembar surat keterangan No. 53/KDT/1994, tanggal 9 April 1994, 1 (satu) lembar daftar rumah dilokasi UN, 4 (empat) lembar daftar Kepala Keluarga RT 19 RW 03 serta luas kepemilikan tanah yang sudah dibeli dari pada pihak yang bersengketa atas tanah, 2 (dua) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 23 Juni 2010 antara Raimond Tarantein sebagai pihak pertama dan Wanda

Halaman 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamlehatu sebagai pihak kedua, 2 (dua) lembar surat pernyataan pelepasan hak tanah adat, tanggal 28 Oktober 2011 antara Raimond Tarantein sebagai pihak pertama dan Melkianus Renfarak sebagai pihak kedua; -----

---Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa memang korban memiliki sebidang tanah sebagaimana bukti surat sertifikat hak milik nomor 125 tanggal 21 September 1994 atas nama ZULKIFLI RAHAJAAN, luas tanah 90.000 M2; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa juga mendasarkan klaimnya bahwa dia menjual bidang tanah atas dasar kepemilikan dari orang tuanya, dan fakta tersebut sebagaimana surat keterangan nomor 54/KDT/2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa serta Camat Dullah Selatan tanggal 01 Juni 2010, yang kemudian menjadi dasar melakukan pelepasan hak kepada pihak lain, sebagaimana Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah yang ditandatangani Kepala Desa serta Camat Dullah Selatan tanggal 2 Juni 2010; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menarik benang merah adanya persesuaian pandangan hukum dalam perkara ini antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum terdakwa yaitu:

- Bahwa korban mengklaim tanah yang telah dijual oleh terdakwa merupakan bidang tanah yang masuk kedalam bidang tanah di dalam sertifikat hak milik nomor 125 tanggal 21 September 1994 atas nama ZULKIFLI RAHAJAAN, luas tanah 90.000 M2; -----
- Bahwa terdakwa mengklaim bahwa tanah yang telah dijualnya kepada pihak lain bukan merupakan tanah milik korban, melainkan tanah miliknya yang merupakan peninggalan dari orang tuanya; -----
- Bahwa terdakwa mengakui dia telah menjual beberapa bidang tanah kepada ibu Wanda dengan luas 25 X 20 M2, seharga Rp 12. 000.000 (dua belas juta rupiah) dan kepada saudara Melkianus Renfarak seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan luas tanah tersebut adalah 6 X 10 M2; -----

---Menimbang, bahwa menunjuk kepada fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengalihkan tanah kepada pihak lain didasarkan atas klaim kepemilikan dari peninggalan orang tuanya, dan dari hasil pengalihan hak atas tanah/penjualan yang dilakukan oleh terdakwa telah nyata bahwa terdakwa mendapatkan kompensasi atau keuntungan secara materiil yakni sejumlah uang dari pihak pembeli; -----

---Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu kali yakni terdakwa telah menjual sebidang tanah kepada ibu Wanda dengan luas 25 X

Halaman 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 M2 pada tanggal 2 Juni 2010, seharga Rp 12. 000.000 (dua belas juta rupiah) dan kepada saudara Melkianus seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan luas tanah tersebut adalah 6 X 10 M2; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya terkait klaim korban yang merasa bahwa tanah yang diperjual belikan atau dialihkan kepada pihak lain oleh terdakwa tanpa izin kepada korban sebagai pemilik apakah masuk kedalam bidang tanah dalam sertifikat hak milik nomor 125 tanggal 21 September 1994 atas nama ZULKIFLI RAHAJAAN, luas tanah 90.000 M2, atau tidak dan atau memang merupakan milik terdakwa perlu dibuktikan dalam persidangan sengketa kepemilikan dalam ruang persidangan perdata, sehingga tidak bisa dianggap sebagai suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana; -----

---Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat menentukan bahwa bidang tanah yang dimaksudkan dalam perkara aquo, merupakan bidang tanah milik korban atau bidang tanah lain yang dimaksudkan terdakwa, dan hal tersebut perlu dibuktikan dalam ranah persidangan perdata dan tidak bisa diterapkan dalam persidangan pidana; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan permasalahan sengketa kepemilikan atas suatu bidang tanah, dan untuk itu perlu dibuktikan secara lengkap dalam persidangan perdata mengenai sengketa hak dan tidak bisa diterapkan dengan pasal pidana, sehingga dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karenanya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ; -----

---Menimbang, bahwa karena Terdakwa Dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Terdakwa berhak mendapatkan Rehabilitasi dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ; -----

---Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini selanjutnya akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

---Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pertimbangan Putusan ini telah Dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada negara; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan

Halaman 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

---Mengingat ketentuan **Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP** serta Pasal-pasal dalam peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini : -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAIMOND TARANTEIN Alias REMON** dengan seluruh identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum **tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana** ; -----
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;-----
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik nomor 125 tanggal 21 September 1994 atas nama ZULKIFLI RAHAJAAN, luas tanah 90.000 M2; -----
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 17 Mei 1993; -----
 - 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik No. 152 tanggal 7 Desember 2009 atas nama Drs. Haji Husain Ahmad Rahajaan sebagai Ketua, Haji Husein Banyal sebagai Sekretaris dan Bainiah Rahajaan/Awli sebagai bendahara; -----
 - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Akta tukar menukar Nomor 09/Ketsoblak/TM/II/2017 tanggal 10 Januari 2017; -----
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor 220/KDT/2005 tanggal 20 Januari 2005; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Penyerahan Hak Milik atas tanah/kintal, tanggal 10 Februari 1985; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pelepasan/Penyerahan hak milik atas tanah/kintal, tanggal 9 April 1994; -----
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 53/KDT/1994, tanggal 9 April 1994;-----
- 1 (satu) lembar daftar rumah dilokasi UN; -----
- 4 (empat) lembar daftar Kepala Keluarga RT 19 RW 03 serta luas kepemilikan tanah yang sudah dibeli dari pada pihak yang bersengketa atas tanah; -----

dikembalikan kepada Drs. Haji Husain Ahmad Rahajaan;-----

- 2 (dua) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 23 Juni 2010 antara Raimond Tarantein sebagai pihak pertama dan Wanda Tamlehatu sebagai pihak kedua; -----
- 2 (dua) lembar surat pernyataan pelepasan hak tanah adat, tanggal 28 Oktober 2011 antara Raimond Tarantein sebagai pihak pertama dan Melkianus Renfarak sebagai pihak kedua; -----

dikembalikan kepada Reimond Tarantein; -----

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

---Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari ini **Selasa, 30 Oktober 2018** oleh kami **ALI MURDIAT, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **HATIJAH A. PADUWI, S.H.** serta **ULFA RERY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, 7 November 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MOVITA MANUPUTTY, S.H.** sebagai Panitera

Halaman 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Penuntut Umum **FERNANDO ENRICO, SH.** pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukumnya. -----

Hakim-Hakim Anggota,

HATIJAH A. PADUWI, S.H.

ULFA RERY, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ALI MURDIAT, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MOVITA MANUPUTTY, S.H.